



## LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MADIUN

Jalan Yos Sudarso, Nomor 100, Kota Madiun 63122 0351462161

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TIMUR / LEMBAGA

PEMASYARAKATAN KELAS I MADIUN

# Layanan Pemindahan Atas Permintaan Sendiri

No. SK :

## Persyaratan

1. Permohonan tertulis dari narapidana/ keluarga/kuasa hukum yang memuat alasan pemindahan.
2. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan berita acara pelaksanaan putusan.
3. Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin.
4. Identitas penjamin (KTP & KK)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan pemindahan dilengkapi dengan dokumen persyaratan fotocopy KK, KTP, Pernyataan Jaminan, Pernyataan biaya ditanggung pemohon;
2. Untuk pemindahan keluar propinsi diadakan Litmas Asal dan tujuan
3. Kepala Lapas meneruskan ke kasi bimpas untuk dilaksanakan sidang TPP atas permohonan tersebut
4. Rekomendasi TPP digunakan Kepala Lapas untuk menyetujui permohonan tersebut

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

Jangka waktu pelaksanaan Layanan Pemindahan Atas Permintaan Sendiri membutuhkan waktu 1 Hari , yang digunakan untuk melalui beberapa proses sebagai berikut :

1. Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan pemindahan dilengkapi dengan dokumen persyaratan fotocopy KK, KTP, Pernyataan Jaminan, Pernyataan biaya ditanggung pemohon;
2. Untuk pemindahan keluar propinsi diadakan Litmas Asal dan tujuan
3. Kepala Lapas meneruskan ke kasi bimpas untuk dilaksanakan sidang TPP atas permohonan tersebut
4. Rekomendasi TPP digunakan Kepala Lapas untuk menyetujui permohonan tersebut

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MADIUN

Jalan Yos Sudarso, Nomor 100, Kota Madiun 63122 0351462161

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TIMUR / LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KELAS I MADIUN

1. Surat Persetujuan/ Penolakan Kepala Kanwil untuk pemindahan dalam propinsi dan Dirjen Pemasyarakatan tentang Persetujuan atau Penolakan Permohonan Pemindahan Narapidana Atas Permintaan Sendiri untuk luar propinsi

### **Pengaduan Layanan**

Untuk Pengaduan atas Layanan Informasi, dapat melalui :

1. Website e-Lapor Lapas Kelas I Madiun;
2. Whatsapp (082132899223);
3. Gmail : lpklas1madiun@gmail.com;
4. Jalan Yos Sudarso, Nomor 100, Kota Madiun, 63122.